



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 25/Pdt.P/2024/PN Mtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : PINDI
Tempat/tanggal lahir : Sungai Raya, 10 Oktober 1993
Alamat : Desa Sungai Raya RT.002 Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Nomor Register : 25/Pdt.P/2024/PN.Mtp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ibu anak Pemohon yang bernama **JUMIATI**. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama **AHMAD ILMI** lahir di Sungai Raya pada tanggal 29 Januari 2014 ;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 ibu anak Pemohon yang bernama **JUMIATI** meninggal dunia dan di kebumikan di kuburan muslimin

Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Raya sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/001/SR-SE yang di keluarkan Pembakal Desa Sungai Raya tetanggal 05 Januari 2024 ;

3. Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-25062014-0018 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 25 Juni 2014 ;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena keinginan Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi anak Pemohon maka, nama sebelumnya **AHMAD ILMI** diubah menjadi **MUHAMMAD YASIN** ;
5. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a ;
6. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6303-LT-25062014-0018 nama sebelumnya **AHMAD ILMI** diubah menjadi **MUHAMMAD YASIN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak

Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT -25062014-0018 atas nama AHMAD ILMI tertanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 550/42/XI/2012 tanggal 2 November 2012 antara PINDI dengan JUMIATI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303080702140002 atas nama kepala keluarga PINDI sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PINDI sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/001/SR-SE atas nama JUMIATI tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Raya, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan :

1. Saksi I SYAMSIAH

- Bahwa Saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak ;

Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah anak Pemohon bernama AHMAD ILMI ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama AHMAD ILMI menjadi MUHAMMAD YASIN ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;

2. Saksi II SITI MAULIAH

- Bahwa Saksi adalah tetangga pemohon ;
 - Bahwa Pemohon menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa salah anak Pemohon bernama AHMAD ILMI ;
 - Bahwa istri Pemohon yang merupakan ibu anak tersebut telah meninggal ;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama AHMAD ILMI menjadi MUHAMMAD YASIN ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD ILMI sekolah di kelas 2 SD ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa

lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT -25062014-0018 atas nama AHMAD ILMI tertanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang sebelumnya tercatat dengan nama AHMAD ILMI dirubah menjadi MUHAMMAD YASIN ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, semua bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi

Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3 dan P-4 alamat Pemohon adalah Desa Sungai Raya RT.002 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata anak Pemohon yang bernama AHMAD ILMI sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 10 (sepuluh) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama AHMAD ILMI belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon sebagai

Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 nama anak Pemohon didalam akte kelahirannya bernama AHMAD ILMI namun Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan ingin keberkahan dalam kehidupan serta ketertiban administrasi maka Pemohon menginginkan agar nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dirubah MUHAMMAD YASIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama AHMAD ILMI dirubah menjadi MUHAMMAD YASIN ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Para saksi di dalam persidangan, nama MUHAMMAD YASIN menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, dan nama tersebut bukan gelar atau marga maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Banjar pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama AHMAD ILMI menjadi MUHAMMAD YASIN

Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama

Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 dan pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama/merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT -25062014-0018 atas nama AHMAD ILMU tertanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang sebelumnya tercatat dengan nama AHMAD ILMU dirubah menjadi MUHAMMAD YASIN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp. 114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 14 MARET 2024, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SAMUEL SIRAT, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMUEL SIRAT, SH.

RISDIANTO, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 4.500,00
- PNBP	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus Rupiah)

Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)